

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN HUKUM
OLEH PEJABAT DIPLOMATIK DITINJAU DARI SUDUT PANDANG
HUKUM INTERNASIONAL**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RISYA MAURI NURPUTRI SYARHAN

02011381823292

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS PALEMBANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : RISYA MAURI NURPUTRI SYARHAN
NIM : 02011381823292
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN HUKUM
OLEH PEJABAT DIPLOMATIK DITINJAU DARI SUDUT PANDANG
HUKUM INTERNASIONAL**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 30 Agustus 2023
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama Mengesahkan, Pembimbing Pembantu

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP.19780509200212003

Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H
NIP. 197402012003121001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Risyia Mauri Nurputri Syarhan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823292
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 30 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Agustus 2023



Risyia Mauri Nurputri Syarhan

NIM 02011381823292

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Tidak Perlu Khawatir Dengan Masa Depan, Sebab Setiap Orang Memiliki Waktunya Masing-Masing, Layaknya Bunga Yang Tidak Selalu Mekar Bersamaan. “


Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar Saya
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
3. Saudara, Sahabat dan teman-teman
4. Almamater saya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerahnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN HUKUM OLEH PEJABAT DIPLOMATIK DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan- kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis secara pribadi tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan- kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 19 Juni 2023



Risya Mauri Nurputri Syarhan

NIM 02011381823292


UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H.,S.Ant.,M.A.,LLM. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus dosen pembimbing utama saya yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan;
6. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang juga memberikan banyak waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sabar dan sepuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji dalam ujian Komprehensif yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak H. Ahmaturrah,am, S.H, M.H., selaku Dosen Penguji dalam ujian Komprehensif yang telah membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh staff administrasi dan pegawai di Fakultas Universitas Sriwijaya;
10. Dan kepada seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018;

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

Palembang, 15 Agustus 2023



Risya Mauri Nurputri Syarhan

NIM 02011381823292

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
UNIVERSITAS SRIWIJAYA.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEJABAT DIPLOMATIK, HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN PEJABAT DIPLOMATIK.....	18
A. Tinjauan Pustaka tentang Pejabat Diplomatik.....	18
B. Tinjauan Pustaka tentang Hak Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik.....	39
BAB III PEMBAHASAN.....	52
A. Bentuk Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Pejabat Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional.....	52
1. Tugas Pokok Pejabat Diplomatik Dalam Hukum Internasional.....	52
B. Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Hukum Oleh Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional.....	78

BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	95

ABSTRAK

Hubungan internasional telah berkembang pesat sejak Perjanjian Westphalia ditandatangani pada tahun 1648. Seiring perkembangannya telah diatur berbagai peraturan terkait dengan hubungan internasional, salah satunya ialah mengenai pengiriman perwakilan dari tiap negara serta hak dan kewajiban dari para perwakilan tersebut. Namun dalam praktiknya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para perwakilan ini di negara penerima. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaturan hukum diplomatik dan konsuler dalam hukum internasional serta pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum oleh pejabat diplomatik ditinjau dari aspek hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah apabila pejabat diplomatik tersebut melanggar hukum, terutama yang bersinggungan dengan hukum Negara Penerima, ditentukan dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik bahwa pejabat diplomatik tersebut kebal dari yurisdiksi Negara Penerima, tetapi pejabat diplomatik tidak kebal dari yurisdiksi negaranya (Negara Pengirim), sesuai dengan Pasal 31 Ayat 4 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal pejabat diplomatik melakukan pelanggaran hukum di Negara Penerima, pejabat diplomatik tersebut menerima konsekuensi yaitu ditanggalkannya hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik dan dipanggil kembali oleh Negara Pengirim untuk diadili. Hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik masih melekat pada dirinya saat ia masih di Negara Penerima (dalam tempo waktu yang telah ditentukan), tetapi pada saat sampai di negara asalnya (Negara Pengirim) hak kekebalan dan keistimewaan tersebut tidak berlaku lagi karena pejabat diplomatik tunduk kepada hukum negara asalnya (Negara Pengirim).

Kata kunci: Hukum Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Konvensi Wina.

Pembimbing Utama




Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP.19780509200212003

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan internasional telah berkembang pesat sejak Perjanjian Westphalia ditandatangani pada tahun 1648. Perjanjian internasional dimaksudkan untuk mengakhiri perang tiga puluh tahun dan diakui sebagai tonggak sejarah hukum internasional modern dan munculnya negara modern di Eropa. Di era modern, hubungan antar negara sebagai subjek hukum internasional sangat dinamis. Hubungan antara negara biasanya ditandai dengan terjalinnya hubungan diplomatik:

- a. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang mana dalam rangka menjalin hubungan diplomatik antar negara harus dilakukan dengan kesepakatan yang matang. Maksud dan tugas diadakannya hubungan diplomatik adalah untuk membuka hubungan di antara mereka demi kepentingan masing-masing negara, baik itu kepentingan politik, ekonomi, budaya maupun kepentingan lainnya
- b. Asas-asas hukum internasional yang ada harus diperhatikan, yakni setiap negara yang hendak menjalin hubungan diplomatik harus berdasarkan asas hukum internasional dan asas timbal balik¹

¹ Syahmin A.K., *Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico, 1988), hlm. 41.

Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka hal pertama yang harus dilaksanakan oleh suatu negara ialah melakukan analisis tidak formal melalui perantara, contohnya ialah dengan menggunakan jasa pejabat diplomatic dari negara lain. Jika kemudian suatu hubungan diplomatic diterima oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak (negara) akan memberikan konferensi pers dengan waktu dan tempat yang disepakati.

Setelah tercapainya kesepakatan, masing-masing negara dapat membuka misi diplomatic sesuai dengan tujuan masing-masing, langkah selanjutnya adalah menyepakati beberapa hal mengenai kepala misi diplomatik, di antaranya ada tiga kategori kepala. tingkat perwakilan sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam Konvensi Wina 1961, yaitu:²

- a. Duta Besar yang dilantik oleh Kepala Negara atau Kepala Perwakilan Diplomatik yang setingkat;
- b. Menteri dan *Intermuncio*, yang dapat diwakili oleh perwakilan diplomatik;
- c. *Charge d'Affaires*, di mana tugas *Charge d'Affaires* hanya memberi Menteri Luar Negeri Negara penerima penunjukan dari Menteri Luar Negeri Negara Penerima.

Jika hubungan antara kedua negara ini dijalin, maka masing-masing negara yang menjalin hubungan diplomatik, terutama bagi yang terdaftar sebagai anggota

² *Ibid*, hlm. 56.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus mematuhi ketentuan *Vienna Convention* 1961 yang ada.

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 terdiri atas 53 pasal yang mencakup hampir seluruh hal-hal esensial dari hubungan diplomatik antar negara.³ Selain itu, terdapat juga 2 Protokol Opsional yang melengkapi Konvensi Wina 1961, yaitu Protokol Opsional Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler Terkait Perolehan Kebangsaan dan Protokol Opsional Terkait Penyelesaian Secara Wajib dari Perselisihan. Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. 191 negara telah menjadi pihak dalam Konvensi ini pada tanggal 24 April 1964, Konvensi Wina dan dua Protokolnya mulai berlaku, dan per Februari 2017.⁴

Pasal 1 sampai dengan Pasal 19 dari Konvensi Wina 1961 mengatur misi-misi, hak-hak dan cara-cara pengangkatan, dan kekuasaan perwakilan yang terpilih (duta besar). Kemudian dalam Pasal 20 sampai dengan 28 membahas hak dan kekebalan selama bertugas. Selain itu, Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 mengatur tentang mekanisme pemberian hak istimewa dan kekebalan terhadap para diplomat dan staf lokal. Pasal 37 sampai dengan Pasal 47 menjelaskan mengenai kekebalan dan hak istimewa anggota keluarga diplomat dan personel dinas yang bekerja untuk para diplomat. Dan dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 membahas berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengalaman, ratifikasi, akses, dan penerapan Konvensi ini. Selain *Vienna Convention on Diplomatic Relations* tahun 1961, ada pula *Vienna*

³ *Ibid*, hlm. 24.

⁴ *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961.

Convention on Consular Relations tahun 1963, serta *New York Convention on Special Missions* tahun 1969.

Sebelum Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik disahkan, Duta Besar yang dikirim oleh Negara Pengirim ke Negara Penerima telah dianggap memiliki sifat kesakralan khusus. Untuk menangani tugas-tugas yang diberikan, para diplomat diberikan hak istimewa dan hak kekebalan. Representasi dari Negara dianggap suci (*sancti habentur legati*).⁵ Dengan demikian, terlepas dari apakah duta besar atau pejabat diplomatik ini adalah wakil dari negara pengirim, tiap kata-kata atau tindakan dari perwakilan diplomatik ini akan diterima sebagai tindakan atau kata-kata dari negara pengirim.

Keistimewaan dan hak kekebalan yang diberikan kepada agen diplomatik dan anggota keluarganya pada dasarnya untuk mendukung tugas mereka agar dapat berjalan secara efisien. Namun demikian, bukan berarti agen diplomatik dapat dengan bebas melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Negara penerima. Dalam hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan yang ada sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: Pertama, kekebalan tempat tinggal dan harta benda diplomat sebagaimana diatur dalam Pasal 29, 30 dan 41, serta sebagai kekebalan mereka dari yurisdiksi pidana, perdata dan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 31.

⁵ Syahmin AK, *Op.Cit.*, hlm. 52.

Kedua, hak-hak istimewa yang diberikan kepada diplomat dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan orang pribadi yang diatur dalam Pasal 33, 34, 35 dan 36. Ketiga, hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik tidak hanya menyangkut bangunan termasuk arsip, dan dokumen-dokumen, kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari setiap perpajakan Negara penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 22, 23, 24, 26 dan 27.

Setiap pejabat diplomatik yang dikirim ke negara tuan rumah memiliki hak istimewa dan kekebalan selama mereka menjalani tugas di negara tuan rumah. Pemberian kekebalan dan hak istimewa tersebut didasarkan pada asas timbal balik antar negara, dan asas ini wajib diperlukan dalam hal:

- a. Membangun relasi antar negara dengan tidak memperhatikan sistem sosial dan konstitusi yang lain;
- b. Bukan dikarenakan demi kepentingan individu, tetapi demi memastikan efisiensi pelaksanaan tugas para pejabat diplomatic, khususnya tugas negara yang diwakili oleh para pejabat diplomatic.⁶

Sesuai dengan asas ini, maka para pejabat diplomatic dapat menikmati hak kekebalan dan hak istimewa di negara penerima. Hak-hak ini segera berlaku jika para pejabat diplomatic telah sampai di negara penerima.⁷ Kekebalan dan keistimewaan

⁶ Suryokusumo, hlm. 133

⁷ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan Dan Keistimewaannya* (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 45.

bagi perwakilan diplomatik tentunya harus diberikan, karena ada tiga alasan pemberian hak tersebut, yaitu:

- a. Pejabat diplomatik merupakan perwakilan dari suatu negara;
- b. Mereka tidak dapat dengan bebas melakukan tugas mereka kecuali mereka diberikan hak-hak tertentu. Dapat dimengerti, mereka tetap bergantung pada niat baik pemerintah dan mungkin dipengaruhi oleh alasan keamanan pribadi;
- c. Jelas juga bahwa jika hubungan mereka dengan negara mereka terputus, tugas mereka tidak dapat dipenuhi.⁸

Dalam praktiknya, menurut Sumaryo Suryokusumo, pemberian hak istimewa dan hak kekebalan lebih didasarkan pada prinsip timbal balik antar negara tanpa mempertimbangkan perbedaan sistem politik dan sistem sosialnya. Pemberian hak istimewa dan kekebalan tidak hanya untuk individu agen diplomatik tetapi juga untuk memastikan pelaksanaan tugas misi diplomatik secara efisien.⁹

Pemberian hak istimewa dan kekebalan dinikmati tidak hanya untuk kepala misi dan staf diplomatik, tetapi juga untuk keluarga yang tinggal bersama mereka. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga menegaskan bahwa hak istimewa dan kekebalan dalam beberapa kasus dapat diberikan kepada staf administrasi dan teknis dan anggota layanan, termasuk kepada pembantu rumah tangga.¹⁰ Ayat (1)

⁸ Suryokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 134.

⁹ Suryokusumo, *Ibid.*, hlm. 103-104.

¹⁰ Windy Lasut, "Penanggalan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961," *Lex Crimen*, 5.4 (2016).

Pasal 3 Konvensi Wina 1961 memperjelas peran dan tanggung jawab lembaga diplomatik, yaitu:

- a. *“Representing the sending State in the receiving State;*
- b. *Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
- c. *Negotiating with the Government of the receiving State;*
- d. *Ascertaining by all lawful means conditions and development in the receiving State, and reporting to the Government of the sending State;*
- e. *Promoting friendly relation between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.”*

Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menyatakan: Tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan mereka, adalah kewajiban semua orang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan untuk menghormati hukum dan peraturan Negara penerima. Mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara itu. Ini berarti bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) agen diplomatik dan anggota keluarganya menikmati hak istimewa dan kekebalan untuk menghormati hukum dan peraturan di Negara penerima. Mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Negara penerima. Selanjutnya, dalam Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga ditegaskan: Gedung-gedung misi tidak boleh digunakan dengan cara apapun yang bertentangan dengan fungsi-fungsi misi sebagaimana diatur dalam konvensi. Keberadaan Pasal 41 Konvensi Wina 1961 seharusnya menjadi

“tanda” yang harus dipatuhi oleh agen diplomatik serta anggota keluarganya dan misi diplomatik pada umumnya, namun dalam kenyataannya penyalahgunaan hak istimewa dan kekebalan diplomasi sering terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan yang diuraikan di dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pejabat diplomatik sebagaimana diatur di dalam hukum internasional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum oleh pejabat diplomatik ditinjau dari aspek hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pejabat diplomatik sebagaimana diatur di dalam hukum internasional.
2. Menganalisis pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum oleh pejabat diplomatik ditinjau dari aspek hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dicita-citakan mampu memberikan sumbangsih yakni:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil yang disajikan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya untuk perluasan di bidang hukum internasional. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan yang akurat kepada masyarakat Indonesia tentang peran pelanggaran hukum yang dilakukan oleh otoritas diplomatik dalam kaitannya dengan hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan agar bermanfaat bagi para rekan mahasiswa dan akademisi, para praktisi terutama bagi para diplomat, pihak pemerintah, yang terlibat dalam hukum diplomatik dan kekonsuleran.

E. Kerangka Teori

Penulis memakai teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diajukan oleh penulis untuk memecahkan masalah dalam skripsi ini, antara lain:

1. Teori Ekstrateritorialitas

Menurut teori ini, seorang diplomat diperlakukan seolah-olah dia tidak meninggalkan negaranya, dia hanya berada di luar wilayah negara penerima, padahal dia jelas berada di luar negeri menjalankan tugas untuk negaranya. Seperti halnya bangunan perwakilan, pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik disebabkan

oleh unsur ekstrateritorial ini. Diplomat dengan demikian dianggap tetap berada di negara asalnya, terlepas dari hukum dan kendali negara tuan rumah. Menurut teori ini, pejabat diplomatik tunduk pada hukum negara pengirim.

2. Teori Perjanjian Internasional

Menurut Pasal 38 (1) *UN Charter*, konvensi internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Konvensi internasional yang diakui berdasarkan Pasal 38(1) *UN Charter* hanyalah perjanjian hukum. Pada tahun 1969, negara-negara menandatangani *Vienna Convention*, yang dimulai pada tahun 1980. Pasal 2 *Vienna Convention* 1980 mendefinisikan konvensi internasional sebagai kesepakatan antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk membangun hubungan internasional yang saling menguntungkan.

Istilah dan bentuk perjanjian Internasional antara lain adalah:

1. “Konvensi atau *Covenant*

Istilah ini digunakan untuk perjanjian formal yang bersifat multilateral, termasuk perjanjian dengan lembaga dan organisasi internasional, baik di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun independen.

2. Protokol

Merupakan konvensi yang memuat ketentuan tambahan yang tidak termasuk dalam konvensi, atau pembatasan bagi negara penandatanganan. Protokol juga dapat melengkapi konvensi, tetapi sifat dan implementasinya independen dan tidak memerlukan ratifikasi. Ada juga protokol sebagai perjanjian yang sepenuhnya independen.

3. *Persetujuan (agreement)*

Perjanjian biasanya kurang formal daripada perjanjian atau konvensi. Sebagai aturan umum, perjanjian digunakan untuk perjanjian yang lebih sempit cakupannya atau lebih bersifat teknis dan administratif, dan jumlah pihak yang terlibat lebih sedikit daripada perjanjian konvensional. Perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh perwakilan departemen pemerintah dan tidak perlu diratifikasi.

4. *Arrangement*

Istilah ini hampir bertepatan dengan konvensi yang biasa digunakan untuk hal-hal yang bersifat regulasi dan sementara.

5. *Statuta*

Merupakan seperangkat aturan penting mengenai pelaksanaan fungsi lembaga internasional. Dan bisa juga berupa alat tambahan untuk konvensi yang menetapkan aturan-aturan yang berlaku.

6. *Mutual Legal Assistance*

Yaitu, kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih untuk tujuan memberikan bantuan yang saling menguntungkan.”

3. Teori Sifat Perwakilan

Di bawah teori ini, negara penerima harus berurusan dengan utusan yang mewakili negara berdaulat seolah-olah berurusan dengan negara berdaulat. Selain itu, setiap keterikatan pada martabat duta besar dianggap sebagai keterikatan pada martabat pribadi penguasa. Oleh karena itu, negara penerima

harus memperlakukan duta besar seperti memperlakukan wakil presiden agar tidak tunduk pada yurisdiksi negara penerima. Faktanya, teori ini didukung oleh keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Schooner Exchange vs MacFaddom*.

Artinya, negara penerima harus memperlakukan perwakilan atau duta besar seperti memperlakukan perwakilan Presiden sehingga agen diplomatik tidak tunduk pada yurisdiksi negara penerima.

Keistimewaan dan kekebalan diplomatik didasarkan pada fakta atau gagasan bahwa serangan terhadap diplomat harus dipahami sebagai serangan terhadap penguasa atau penguasa negara pengirim itu sendiri karena mereka memiliki darah yang sama di dalam diri mereka.

Namun, praktik diplomatik modern tidak menerima pendekatan teoretis ini karena berbagai alasan. Tidak mungkin untuk memasukkan semua alasan karena keterbatasan kata dalam makalah ini, sehingga fokus pada satu kritik yaitu bahwa teori perwakilan memperluas kekebalan tindakan resmi tetapi tidak mencakup kekebalan dasar tindakan pribadi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Area penelitian yang akan penulis pertimbangkan adalah tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dari sudut pandang hukum internasional.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini pada saat penulisan skripsi ini dilakukan secara hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pokok bahasan yang penulis bahas, kemudian memeriksa kesesuaian antara hal-hal yang terdapat dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (VCDR).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji setiap peraturan atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang dikaji, yaitu penelitian tentang standar-standar yang terdapat dalam VCDR.¹¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data skripsi ini berasal dari bahan-bahan hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari perbuatan hukum normatif yang berkaitan dengan objek kajian.¹² Dalam penelitian ini, bahan hukum utama yang digunakan adalah:

- 1) “*Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961;

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 93.

¹²*Ibid*, hlm 106.

- 2) *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality* 1961;
- 3) *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*) 1961;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan;
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum dengan informasi tentang bahan hukum primer.¹³

Kajian ini berisi tentang yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana yang berkaitan dengan hukum diplomatik dan konsuler.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010), hlm. 29.

c. Bahan Hukum Tersier

Bermanfaat untuk memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier dalam bentuk ini dibantu dengan bacaan berupa kamus, ensiklopedi, publikasi tercetak, buku-buku sastra yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum perpustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu deskripsi deskriptif buku perpustakaan menurut VCDR.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini didasarkan pada bahan hukum yang ada di perpustakaan. Pengumpulan perangkat hukum dilakukan dengan mencari perangkat hukum pertama, perangkat hukum kedua, dan perangkat hukum ketiga. Tinjauan pustaka ini akan membahas dan menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 dan *Vienna Convention on Diplomatic Relations and*

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2009), hlm. 38.

Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality 1961.¹⁵

Penggunaan analisis data kualitatif karena data yang terkumpul diperoleh dari observasi dan wawancara berupa informasi dan sumber, yang kemudian dikaitkan dengan literatur yang ada, teori-teori yang berkaitan dengan masalah, kemudian dicari cara pemecahannya. masalah dengan menganalisis dan terakhir menarik kesimpulan untuk mendapatkan hasil.¹⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang digunakan adalah hasil akhir penelitian, yang disistematisasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan yang dikemukakan dalam penelitian secara ringkas dan padat tentang kebenaran penelitian.¹⁷ Kesimpulan dilakukan melalui penalaran deduktif, yaitu dengan berpikir secara mendasar tentang topik umum dan kemudian menarik kesimpulan khusus.¹⁸

H. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Hukum Oleh Pejabat Diplomatik Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Internasional” tidak pernah

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: CV Rajawali). Hlm. 13.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Beni Achmad Sachani, (*Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 11.

dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau publikasi lainnya. Peneliti membandingkan satu tulisan lainnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Konsep Kekebalan Diplomatik (*Immunity Dan Inviolability*) Di Negara Ketiga Menurut Konvensi Wina 1961” yang disusun oleh Dedi Syahputra Daulay. Dalam tulisan karya Dedi Syahputra Daulay lebih difokuskan terhadap tinjauan yuridis tentang konsep kekebalan diplomatic dalam Konvensi Wina 1961, sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah ke pertanggungjawaban pejabat diplomatik atas pelanggaran hukum ditinjau dari hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Sastromidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta : Bhratara, 1971.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2003.

C.S.T Kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Christopher Greenwood, *Sources of International Law: An Introduction*.

Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan Dan Keistimewaannya*, Bandung: Angkasa, 1991.

Gutteridge, *Immunities of the Subordinate Diplomatic Staff*, 1947, Brit. Y.B. Int. L.

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law Third Edition*, Oxford University Press, United States, 2003.

J G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

L. Oppenheim, *International Law Peace A Treaties*, Vol. I, Seventh Edition Longmans, Green and Co, London-New York-Toronto, 1948.

L. Oppenheim, *International Law Peace A Treaties*, Vol. I, Seventh Edition Longmans, Green and Co, London-New York-Toronto, 1948.

M. Sanwani Nasution, *Pengantar ke Hukum Internasional Dalam Hubungan Diplomatik*, Medan : Fakultas Hukum USU, Medan, 1980.

Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional; Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional; Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Surabaya : Usaha Nasional, 1993.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Binacipta, 1982.

Nicholas Tandi Dammen, Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. II 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Philipson, *International Law and Custom of Ancient Greece and Rome*, London: MacMillan, 1911.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010.

Sumarsono Mestoko, *Indonesia dan Hubungan Antar-Bangsa*, Jakarta, Sinar Harapan, 1988.

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Jakarta: Tatanusa, 2013.

-----, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung: Penerbit Alumni, 1995.

Suwardi Wiraatmadja, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung: Alumni, 1970.

Syahmin AK. *Hukum Diplomatik: Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1988.

----- *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi dan Analisis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

-----, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi dan Analisis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

-----, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1984.

B. Undang-Undang

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961;

Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality 1961;

Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality) 1961;

New York Convention on Special Missions 1969;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler.

C. Jurnal

Dewa Gede Sudika Mangku, “Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961),” *Perspektif*, 15.3 (2010), 226–61.

Nicholas Tandi Dammen, Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. II 2005.

Windy Lasut, “Penanggalan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961,” *Lex Crimen*, 5.4 (2016).

D. Sumber Lain

Syed Tashfin Chowdhury, “North Korea Apologizes After Diplomat Caught Smuggling \$1.4M of Gold into Bangladesh”
<https://www.vice.com/en/article/north-korea-apologizes-after-diplomat-caught-smuggling-14m-of-gold-into-bangladesh>, diakses pada tanggal 20 April 2022.

Moinul Khan, “Bangladesh Expels North Korean Diplomat for Smuggling”
<https://www.aljazeera.com/news/2016/08/bangladesh-expels-north-korean-diplomat-smuggling-160808080537964.html>, diakses pada tanggal 20 April 2022.